

Status Kepemilikan Terhadap Karya Cipta Hasil Dari Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Chat GPT Ditinjau Dari UU No 28 Tahun 2014

Martha Tri Lestari

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Penulis Korespondensi : martha@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the legal certainty of ownership of works produced by artificial intelligence (AI), specifically ChatGPT, from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The main focus of this research is to answer the question of whether works produced by AI can be copyrighted and to identify the legal challenges arising from the absence of explicit regulations in the Indonesian positive legal system. This study uses a normative juridical method with a statute approach and analysis of primary and supplementary legal materials. The study's findings indicate that, to date, there are no national regulations explicitly governing copyright recognition for works produced autonomously by AI systems. Based on the provisions of Article 1 number 3 of Law Number 28 of 2014, works must arise from human intellectual ability, therefore, AI products do not qualify as works potentially entitled to copyright protection. Therefore, legal reformulation through regulatory updates is needed to provide legal certainty and address challenges in the digital era, as well as prevent potential disputes in the national creative industry.*

Keywords: *Artificial Intelligence; ChatGPT; Copyright; Law No. 28 of 2014; Legal Certainty*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap status kepemilikan atas karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya ChatGPT, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menjawab permasalahan apakah karya cipta yang dihasilkan oleh AI dapat diklaim hak ciptanya serta mengidentifikasi tantangan hukum yang timbul akibat absennya regulasi eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta analisis bahan hukum utama dan tambahan. Temuan studi mengindikasikan bahwa hingga kini, belum ada peraturan nasional yang secara eksplisit mengatur pengakuan hak cipta atas karya yang dihasilkan secara otonom oleh sistem AI. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014, karya cipta harus lahir dari kemampuan intelektual manusia, sehingga produk AI tidak memenuhi kualifikasi sebagai karya cipta yang berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum melalui pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan menjawab tantangan di era digital serta mencegah potensi sengketa dalam industri kreatif nasional.

Kata kunci : ChatGPT; Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Kepastian Hukum; UU No. 28 Tahun 2014

I. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian eksponensial telah memicu terciptanya berbagai terobosan yang merombak dinamika pola interaksi dan produksi dalam masyarakat modern. Transformasi yang terjadi saat ini sangat kontras dibandingkan dengan masa awal diperkenalkannya teknologi kepada public. Perkembangan teknologi sebagai hasil dari pemikiran manusia itu sendiri untuk membantu mempermudah kehidupannya (Tanujaya, 2024). Salah satu manifestasi kemajuan teknologi adalah kemunculan suatu kecerdasan buatan yaitu *Artificial Intelligence* (AI). René Descartes menyatakan bahwa tidak

ada yang pasti, kecuali fakta bahwa seseorang mampu berpikir (T.Sutojo, 2011). Abad ke-17 hingga ke-19 merupakan awal mula evolusi kecerdasan buatan. Hal ini ditandai dengan inovasi-inovasi kalkulator mekanis digital. Selanjutnya, Jhon McCarthy menciptakan istilah *Kecerdasan Buatan* pada konferensi pertama membahas isu tersebut pada tahun 1956.

Dalam perjalanannya, kecerdasan buatan mengalami hambatan akibat menurunnya minat peneliti terhadap teknologi ini. Pasca Perang Dunia II, khususnya dalam tentang waktu tahun 1950-1970, periode ini merupakan fase awal perkembangan kecerdasan buatan, di mana para ilmuwan mulai merancang dan mengkaji cara agar mesin yang diciptakan mampu menjalankan fungsi-fungsi kerja yang menyerupai aktivitas manusia. Selanjutnya, pada decade 1990-a, terjadi kemajuan signifikan yang ditandai dengan berbagai pencapaian dan demonstrasi penerapan kecerdasan buatan dalam beragam sektor.

Di era *society* 5.0 kecerdasan buatan telah terintegrasi luas dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Tapi apa sebenarnya definisi dari kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) itu sendiri? Secara konseptual kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu computer yang tujuannya menciptakan mesin cerdas. Fungsinya mirip dengan yang dilakukan oleh manusia. Atau dapat dikatakan bahwa kecerdasan buatan adalah dimulasi dari pemikiran manusia (Hartati, 2023).

Pada mulanya, computer hanya dirancang sebagai alat bantu untuk melakukan perhitungan matematis. Namun, seiring berjalannya waktu, peran computer mengalami perluasan yang luar biasa dan kini menjadi komponen vital dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dari sektor industri hingga kehidupan sosial sehari-hari (Jaya et al., 2019).

Di Amerika Serikat, sebuah laboratorium riset di bidang kecerdasan buatan bernama *Open AI* secara resmi meluncurkan aplikasi chatbot yang dikenal dengan nama *ChatGPT* pada bulan November 2022. Aplikasi ini merupakan hasil pengembangan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) atau pemrosesan bahasa alami, yang memungkinkan mesin untuk merespons pertanyaan manusia dalam bentuk teks tertulis secara interaktif.

ChatGPT dengan cepat menarik perhatian luas dari berbagai kalangan karena kemampuannya dalam memberikan tanggapan yang tersusun secara logis, memiliki keterkaitan antar kalimat yang koheren, serta Tingkat akurasi informasi yang relative tinggi. Kualitas jawaban yang diberikan oleh ChatGPT membuat banyak penggunan merasa bahwa tanggapan yang diterima sangat relevan dan tepat, seolah-olah diberikan oleh seorang ahli di bidangnya.

Kehadiran teknologi ChatGPT membuka peluang besar di era revolusi 5.0 untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia. ChatGPT (*generative Pre-training*

Transformer) yang umum dikenal sebagai AI (*Artificial Intelligence*) adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk berinteraksi dalam format percakapan sederhana, mirip dengan percakapan manusia. Melalui teknologi ini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan, dan AI akan memberikan jawaban secara otomatis dalam waktu singkat. Mekanisme kerja ChatGPT melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan berita yang tersedia di Internet. Informasi tersebut kemudian diolah oleh ChatGPT untuk menghasilkan jawaban yang dirangkum secara efisien berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Rifky et al., 2024).

Dalam dunia pendidikan kehadiran ChatGPT disamping memberikan kemanfaatan juga memberikan ancaman yang serius. Kemudahan mencari jawaban atau mengerjakan sesuai menggunakan teknologi ChatGPT Teknologi AI atau Kecerdasan Buatan ditakutkan dapat membunuh kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*) dan berfikir kritis (*critical thinking*) bagi para siswa maupun mahasiswa sebagai modal menuju kesuksesan akademis dan kehidupan sepanjang hayat. Kebiasaan menyalin secara langsung jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT perlu disikapi secara cermat dan tanggung jawab terlebih dalam dunia pendidikan untuk menghindari tindakan plagiarisme yang merupakan etika dan moralitas dalam tataran akademisi (Zendrato, 2024).

Perkembangan pesat pengguna ChatGPT lima (5) hari pasca peluncuran mencapai satu juta pengguna. Sedangkan aplikasi Instagram pertama kali diluncurkan membutuhkan waktu 2,5 bulan lamanya untuk mencapai jumlah satu juta pengguna. Penggunaannya terus meningkat seiring dikembangkannya ChatGPT versi terbaik, keterbatasan manusia semakin tinggi dalam menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam dunia pendidikan, penulis menghasilkan karya-karya ilmiahnya dengan pemikiran, imajinasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka sendiri, namun setelah adanya ChatGPT penulis dapat menciptakan sebuah karya ilmiah dengan sangat mudah. Sehingga muncul tantangan baru dalam menentukan status kepemilikan atau hak cipta atas karya ilmiah tersebut. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat sudah mengatur mengenai kebijakan karya yang dihasilkan AI, karya atau konten yang dibuat dengan bantuan AI tanpa adanya campur tangan manusia tidak diizinkan memiliki hak cipta. Sedangkan, di Indonesia pengaturan mengenai AI belum dijelaskan secara detail. (Hukum & Pasundan, 2024)

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual terhadap karya yang dihasilkan oleh ChatGPT, timbul berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian mendalam. Salah satu isu kontemporer yang menjadi perdebatan adalah mengenai status hak cipta atas karya yang

dihasilkan oleh kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT, dapat dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta, serta untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membatasi penggunaan ChatGPT.

2. KAJIAN TEORITIS

Istilah hak cipta yang digunakan di Indonesia berasal dari kata *copyright* yang tidak jelas diketahui siapa pengguna pertama kata tersebut. Pada tahun 2015, dalam konres kebudayaan Indonesia, sepakat untuk mengganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta (Sihotang, 2019). Definisi hak cipta secara umum diartikan di beberapa undang-undang dan perjanjian internasional, menurut WIPO Copy Right (WCT) hak cipta (hak pengarang) merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk atas karya cipta yang dihasilkan. Disepakatinya perjanjian ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan para pencipta dengan kepentingan public (hak public) untuk memperoleh atau mengakses seluas mungkin terhadap konten tersebut.

Miller dan Darvis menyatakan bahwa penganugerahan hak kekayaan intelektual didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian. Artinya, karya yang menjadi hak pencipta harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Menurut KBBI, hak cipta merupakan hak seseorang atas hasil ciptaan penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (Eleanora, 2013). Di Indonesia, hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mempublikasikan atau memproduksi ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi Batasan-batasan sesuai dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa hak cipta pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hasil ciptaan dalam bentuk karya nyata seperti gambar, tulisan, music, seni, dan karya lainnya yang bersumber dari pemikiran (intelektual) manusia.

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta, di mana pencipta dalam Pasal 1 angka 2 UUHC merupakan individu atau beberapa orang yang secara mandiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat unik dan pribadi. Sedangkan, Ciptaan didefinisikan sebagai hasil dari karya cipta yang diperoleh berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan atau keahlian dalam bentuk nyata. Terdapat dua subyek hukum yang dapat memperoleh perlindungan Hak cipta yaitu perorangan dan badan hukum.

Dalam dunia modern, karya cipta tidak hanya muncul dari kemampuan intelektual manusia secara konvensional, tetapi juga semakin banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), khususnya sistem generatif seperti ChatGPT. Secara epistemologis, karya yang dihasilkan ChatGPT merupakan hasil proses komputasi berbasis algoritma pembelajaran mesin yang mengolah dan memprediksi pola bahasa dari kumpulan data dalam jumlah besar. Pada dasarnya manusia dipandang subjek utama hak cipta menjadi kurang memadai ketika proses produksi karya melibatkan sistem non-manusia yang bersifat otonom. Keberadaan hukum hak cipta menekankan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk mendorong produktivitas kreatif dan perkembangan ilmu pengetahuan (Ravizki & Yudhantaka, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis dan memecahkan isu yang diangkat. Pendekatan yang digunakan meliputi kajian terhadap perundang-undangan serta analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, atau laporan penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta KBBI. Setelah bahan-bahan hukum terkumpulkan, kemudian penulis melakukan analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif yang melibatkan aspek klasifikasi, deskripsi, perbandingan, dan penghubungan.

4. PEMBAHASAN

Revolusi industri 4.0 telah merubah sebagian besar hidup manusia dengan adanya perkembangan teknologi. Kemunculan disertai dengan perkembangan yang pesat, *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan (AI) tak lagi dapat dipisahkan dari kebutuhan sosial manusia saat ini. Kemudahan yang ditawarkan oleh *Artificial Intelligence* telah membawa perubahan signifikan dengan kemunculan karya-karya yang dibuat secara otomatis menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Karya yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai ekonomis yang tinggi bahkan melebihi kreatifitas manusia pada umumnya. Kemudahan dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh pengguna kecerdasan buatan (AI) memicu perkembangan pesat terhadap pengguna AI di dunia khususnya di Indonesia sejak diluncurkannya pada November 2022. Melansir data dari Radio Republik Indonesia (RRI)

Indonesia menjadi negara yang menduduki peringkat ke-4 se Asia Tenggara dalam penggunaan Chat GPT. Hasil ini diambil dari survey yang dilakukan Boston Consulting Group (BCG) kepada 21.000 konsumen pada Agustus-September 2023 di 21 negara, dan hasil menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-4 dengan pengguna Chat GPT tertinggi (Nursyecha, 2024).

Perkembangan teknologi AI seperti ini telah memicu perdebatan yang kompleks mengenai status hukum dari karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa AI layak dianggap sebagai pencipta yang sah dan bahwa hasil karya yang dihasilkannya seharusnya dapat diberikan hak eksklusif dan keuntungan ekonomi kepada individu atau entitas tertentu daripada tidak diberikan kepada siapa pun. Namun demikian, pandangan tersebut mendapatkan tentangan dari berbagai pihak yang berargumen bahwa karena AI bukan subjek hukum, maka karya yang dihasilkannya tidak dapat diklaim sebagai objek perlindungan hak cipta. Lebih jauh, kekhawatiran juga muncul terkait potensi penurunan kreativitas manusia, berkurangnya lapangan kerja di sektor seni, serta ketidakjelasan dalam aspek legalitas dan kepastian hukum atas karya yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Diperlukan analisis untuk memahami bagaimana karya cipta hasil kecerdasan ini dikaitkan dengan kerangka hukum hak cipta terutama terkait dengan tanggung jawab pidana dan perdata dalam kasus penyalahgunaan atau pelanggaran hak ekonomi tanpa izin (Nauval Fadillah, 2023). Salah satu tantangan utama pada masalah mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) ini adalah masalah orisinalitas. Banyak muncul perdebatan Dalam konteks hukum hak cipta, orisinalitas merupakan syarat utama agar sebuah karya dapat dilindungi secara hukum (Wisnu Aji Pradhana, Dr. Veri Antoni, S.H., 2024).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya ialah Hak Cipta. Hak Cipta bagian dari kekayaan intelektual, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut UUHC Pasal 1 angka 1 “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu diciptakan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Hutagalung, 2024).

Merujuk pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.” Pasal tersebut

menjelaskan bahwa karya cipta dihasilkan atas adanya inspirasi, imajinasi, pikiran, kemampuan, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan secara nyata.

Berdasarkan konstruksi normative tersebut, penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu penciptaan, muncul persoalan mengenai sejauh mana peran manusia dapat dikualifikasikan sebagai pencipta ketika proses produksi karya melibatkan sistem kecerdasan buatan yang bekerja secara otonom melalui mekanisme algoritmik. ChatGPT menghasilkan teks berdasarkan pemrosesan data dalam jumlah besar dan pola statistik bahasa, sehingga output yang dihasilkan tidak sepenuhnya mempresentasikan ekspresi personal pengguna. Kondisi menyebabkan hubungan antara pengguna dan hasil karya menjadi bersifat tidak langsung karena kreativitas yang muncul merupakan hasil interaksi dan instruksi manusia dan sistem AI yang telah diprogram sebelumnya.

Apabila hal ini dikaitkan dengan prinsip orisinalitas dan keaslian sebagaimana dijelaskan dalam hukum hak cipta, maka karya hasil ChatGPT menimbulkan pergeseran makna terhadap konsep penciptaan itu sendiri. Dalam praktiknya, pengguna ChatGPT berperan sebagai pemberi perintah, dimana perintah, pengarah ide, serta penyuntingan terhadap hasil keluaran sistem. Peran tersebut dipandang sebagai bentuk kontribusi intelektual yang relevan secara hukum, sepanjang pengguna tidak hanya menerima hasil AI secara pasif, melainkan melakukan pengolahan kreatif secara aktif. Meskipun karya yang dihasilkan ChatGPT memenuhi kriteria dan keterampilan dalam pasal diatas, namun menurut pandangan penulis, tidak semua unsur-unsur dalam pasal tersebut dipenuhi oleh AI, AI tetap membutuhkan pikiran, kemampuan, dan imajinasi manusia untuk memberikan instruksi atau pertanyaan kepada ChatGPT sehingga ChatGPT menjawab sesuai dengan instruksi tersebut.

Sejalan dengan ketentuan UUHC karya cipta harus dihasilkan melalui proses intelektualitas dari seorang manusia, bukan semata-mata oleh mesin atau program computer (Inakyora et al., 2024). Kecerdasan buatan adalah kapabilitas perangkat untuk menggunakan algoritma untuk belajar dari data, menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk untuk membuat keputusan seperti yang dilakukan manusia. Sehingga AI tidak memiliki intelektualitas atau kepribadian yang diperlukan untuk memenuhi syarat Hak Cipta. Dengan demikian karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat secara langsung dianggap orisinal dalam hukum hak cipta di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal (1) angka 2 UUHC mendefinisikan “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. AI sebagai entitas non-manusia yang tidak dapat dianggap sebagai pencipta karena AI tidak memiliki kesadaran atau niat untuk menciptakan

sesuatu, melainkan hanyalah sebagai alat, bukan sebagai subjek hukum yaitu pencipta menurut UUHC Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta yang diberlakukan di Indonesia bersifat delik aduan. Hasil karya yang diciptakan menggunakan dan/atau dengan bantuan AI sah-sah saja untuk dilakukan, dengan ketentuan tidak ada aduan dari pihak yang telah memiliki karya serupa sebelumnya. Meskipun demikian masih menimbulkan dilema pada masyarakat mengenai batasan dan tanggung jawab bagi pengguna maupun penghasil karya yang dibuat menggunakan AI karena tidak selaras dengan Hukum Hak Cipta di Indonesia. pengaturan hukum yang jelas terkait kepemilikan hak cipta dalam konteks karya AI sangat penting untuk menjawab kebingungan di masyarakat mengenai pertanyaan apakah hasil karya cipta yang dibuat dengan bantuan AI dapat diklaim hak ciptanya. Tanpa adanya kepastian hukum yang mengatur siapa yang berhak mengklaim kepemilikan karya hasil AI, maka berpotensi menimbulkan sengketa, terutama dalam industri kreatif yang sangat bergantung pada hak cipta untuk melindungi asset-aset karya cipta hasil kreatifnya (Fauzy, 2023).

Urgensi reformasi hukum untuk menyelesaikan masalah ini tampaknya menjadi hak yang mendesak, karena regulasi yang ada saat ini belum secara eksplisit mengatur tentang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, sedangkan perkembangan penggunaan AI semakin pesat. Di beberapa negara telah mulai mempertimbangkan dan mengatur mengenai karya hasil AI dalam hukum hak cipta mereka. Dengan demikian negara Indonesia juga perlu mengambil langkah bijak untuk mereformasi regulasi mengenai hak cipta dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini untuk memberikan kepastian dan mengatasi sengketa dalam industry kreatif di Indonesia.

5. PENUTUP

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) khususnya ChatGPT telah menghasilkan transformasi signifikan diberbagai sektor, meliputi pendidikan dan industry kreatif, namun juga menimbulkan tantangan hukum terkait kejelasan hak kekayaan intelektual terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial, khususnya ChatGPT. Berdasarkan penelitian yuridis normative yang dilakukan, hukum hak cipta di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mensyaratkan keterlibatan intelektual manusia untuk sebuah karya dapat dianggap orisinal dan dilindungi. Oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan orisinal menurut hukum Indonesia.

Perdebatan muncul terkait apakah AI dapat dianggap sebagai subjek hukum dan pencipta yang sah, karena AI tidak memiliki kesadaran atau niat dalam penciptaan, sehingga

tidak dapat dianggap sebagai pencipta. Namun jika manusia menggunakan AI sebagai alat bantu dan tetap ada kontribusi secara signifikan dalam proses produksi karya, maka hak cipta karya tersebut dapat diberikan kepada individu sebagai pencipta. Dengan meningkatnya penggunaan AI di Indonesia, termasuk dalam industri kreatif, regulasi yang ada saat ini dianggap belum memadai untuk mengatur kepastian hukum terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Reformasi hukum yang jelas dan tegas menjadi sangat mendesak untuk menghindari konflik hukum, memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, serta mendukung perkembangan teknologi secara bertanggung jawab di era Revolusi Industri 5.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N. (2013). Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. *Forum Ilmiah*, 10, 98–109.
- Fakultas Hukum Universitas Pasundan. (2024). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–15. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- Fauzy, E. (2023). *Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap artificial intelligence di Indonesia*.
- Hartati, S. (2023). *Kecerdasan buatan berbasis pengetahuan* (H. Prasetyo, Ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hutagalung, D. B. B. R. (2024). *Analisis yuridis kedudukan hasil karya ciptaan artificial intelligence: DALL·E ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Skripsi). Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/219588>
- Inakyora, B., Arimbi, N., Aditya, M., Putra, P., & Udayana, U. (2024). Implikasi hukum hak cipta dalam komersialisasi karya-karya artificial intelligence. 2(11).
- Jaya, H., Sabran, D., & Djawad, Y. A. (2019). *Kecerdasan buatan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.
- Nauval Fadillah, R. (2023). Perlindungan hak atas kekayaan intelektual artificial intelligence (AI) dari perspektif hak cipta dan paten. *Das Sollen*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>
- Nursyecha, N. (2024). Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam penggunaan ChatGPT. *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/lain-lain/955180/indonesia-menduduki-peringkat-ke-4-dalam-penggunaan-chat-gpt>
- Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial intelligence sebagai subjek hukum: Tinjauan konseptual dan tantangan pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3). <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>

- Rifky, S., Kharisma, L. P. I., Afendi, H. A. R., Napitupulu, S., Ulina, M., Lestari, W. S., & Muchtar, M. (2024). *Artificial intelligence: Teori dan penerapan AI di berbagai bidang*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sihotang, B. P. (2019). Tinjauan umum tentang hak cipta dan hak terkait. *Jurnal Universitas Esa Unggul*, 16(3).
- Sutojo, T., Mulyanto, E., & Suhartono, D. V. (2011). *Kecerdasan buatan*. ANDI.
- Tanujaya, C. P. (2024). Analisis karya ciptaan artificial intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 435–443. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>
- Wisnu Aji Pradhana, & Antoni, V. (2024). *Pelindungan hukum hak cipta di Indonesia terhadap karya cipta yang dibuat oleh artificial intelligence* (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Zendrato, C. P. (2024). Menyikapi perkembangan teknologi AI (ChatGPT) sesuai dengan kebenaran Alkitabiah. *REI MAI: Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/10.69748/jrm.v2i1.105>